

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Sebelum penulis menyusun dan melakukan suatu penelitian terkait “*Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)*” (*Studi pada BUMDesa Tunas Mandiri di Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe*), maka perlu dilakukan *Review* terhadap kajian yang pernah ada untuk menghindari kesamaan objek atau pengulangan terhadap suatu penelitian yang sama terdahulu.

Dalam penelitian ini, penulis mengacu pada penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilaksanakan saat ini. Berikut ini beberapa hasil penelitian yang relevan yang dijadikan bahan rujukan bagi penulis diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurma Fitriana yang berjudul: “*Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Roworejo, Kecamatan Negeri katon (Pesawaran) dalam perspektif Good Corporate Governance*”, (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro: 2021).

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, adapun perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yang diteliti juga beberapa kajian teori yang digunakan sehingga dalam hal ini penulis menjadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan penelitian ini. Persamaan penelitian ini terletak pada judul penelitian yang sama-sama membahas mengenai transparansi

pengelolaan keuangan BUMDes dan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa prinsip transparansi dalam pengelolaan keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Roworejo, Kecamatan Negeri Katon (Pesawaran) ditinjau dari perspektif *Good Corporate Governance* adalah transparansi dalam pengelolaan dana BUMDes unggul makmur di Desa Roworejo masih belum maksimal hal ini dikarenakan tidak adanya akses yang memudahkan masyarakat untuk lebih mudah mendapatkan informasi tentang BUMDes unggul makmur, pengelolaan keuangan masih sebatas pencatatan dan hanya disampaikan dan perluasan informasi hanya disebarakan melalui lisan sehingga belum memenuhi unsur keterbukaan atau transparansi itu sendiri.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Naily Rofidah yang berjudul: “*Analisis Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Gondowangi, Kecamatan Wagir, Kabupaten Malang*”, (Skripsi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang: 2019).

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, penelitian terdahulu, isi, beberapa teori dan judul penelitian yang tidak menggunakan Transparansi tetapi masyarakat di Desa Gondowangi dengan mudah mendapatkan informasi dan bersifat transparansi mengenai keuangan BUMDes, adapun persamaannya terletak pada penelitian terkait pengelolaan keuangan BUMDes. Hasil penelitian yang telah

dilakukan bahwa pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BUMDes Gondowangi masih bersifat sederhana. Perencanaan yang dilakukan yaitu dengan mengadakan rapat setiap unit untuk membentuk RAB. Pelaksanaan yang dilakukan dengan menggunakan kwitansi sebagai bukti pencairan dana. Penatausahaan dilakukan dengan cara mencatat pemasukan dan pengeluaran kas. Pencatatan yang dilakukan masih bersifat umum. Pertanggungjawaban dilakukan dengan memberikan laporan kepada BPD Desa dan DPMD Kabupaten Malang, serta mengirim *Soft File* kepada Kementerian Desa dan menyampaikan kepada masyarakat bersama dengan Musyawarah Desa.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Yuni Yuliana B dengan judul: *“Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap pelaporan Dana Desa (pada BUMDes Berkah Desa Pa’lalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar)”*, (Skripsi Universitas Muhammadiyah Makassar: 2020).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, perbedaan penelitian ini terletak pada lokasi penelitian, isi, dan beberapa kajian teori. Adapun persamaannya terletak pada objek penelitian yang membahas mengenai transparansi pengelolaan keuangan. Penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan BUMDes terhadap Pelaporan Dana Desa adalah pada saat penyajian laporan akhir yang akan diserahkan pada pihak aparat desa, BPD, Inspektorat dan masyarakat untuk melihat apakah data yang dilaporkan pada BUMDes sudah sesuai

dengan pelaporan Dana Desa baik dari segi penyertaan modal untuk BUMDes ataupun setoran pendapatan asli Desa yang diperoleh dari keuntungan pengelolaan BUMDes.

Hal ini dilihat dan disesuaikan pada laporan neraca BUMDes dan laporan realisasi anggaran desa. BUMDes Berkah saat ini baru aktif beroperasi lagi jadi untuk Pendapatan Asli Desa (PAD) belum terlaksana. Jika BUMDes tidak transparansi dalam mengelola laporan keuangan maka tidak akan terjadi korelasi penyajian data laporan antara BUMDes Berkah dengan pihak Aparat Desa Pa'lalakkang.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Regita Pramesty Ayu Pratiwi yang berjudul: "*Analisis Transparansi Pengelolaan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (Studi Kasus di BUMDesa Panggung Lestari, Bantul)*", (Skripsi Universitas Sebelas Maret Surakarta: 2020).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, perbedaan penelitian ini terdapat dalam beberapa teori, lokasi penelitian, dan hasil penelitian. Persamaan penelitian ini terdapat dalam judul penelitian mengenai transparansi pengelolaan keuangan. Hasil menunjukkan bahwa BUMDesa Panggung Lestari telah berupaya menerapkan transparansi dalam pengelolaan keuangannya yang diterapkan melalui penyampaian laporan pertanggungjawaban melalui berbagai media seperti media massa instragram, whatsapp, website dan sistem aplikasi jurnal.id. Terdapat beberapa masalah yakni rendahnya kemampuan bendahara dalam memahami penginputan data ke dalam aplikasi maka bendahara akhirnya

memutuskan untuk kembali menggunakan pencatatan manual. Proses perencanaan anggaran juga mengalami keterlambatan dalam menyampaikan Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan kepada pemerintah desa akibat perkembangan BUMDesa yang sedang memasuki fase unit usaha menengah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fadlul Jannah Marsus yang berjudul: “*Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)*”, (Skripsi Universitas Negeri Makassar: 2020).

Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif, adapun perbedaan dalam penelitian ini terdapat pada lokasi penelitian yang diteliti juga beberapa kajian teori yang digunakan sehingga dalam hal ini penulis menjadikan sebagai bahan rujukan dalam penyusunan penelitian ini. Persamaan penelitian ini terletak pada judul penelitian yang sama-sama membahas mengenai pengelolaan keuangan BUMDes. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kecamatan Malange Barat mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan belum dilakukan secara maksimal dan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 8. Selain itu, pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) hanya mencerminkan prinsip emansipatif sedang prinsip-prinsip tata kelola BUMDes lainnya seperti prinsip kooperatif, partisipatif, transparan, akuntabel dan sustainabel

belum sepenuhnya tercermin dalam pengelolaan BUMDes di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara.

## 2.2. Kajian Teori

Landasan teori atau biasa disebut kajian teori merupakan serangkaian konsep, definisi dan perspektif tentang suatu penelitian, dengan adanya kajian teori penulis akan mendapatkan beberapa wawasan secara mendalam mengenai persoalan penelitian, kajian teori juga membantu penelitian dalam proses penyusunan instrumen penelitian.

### 2.2.1. Pemerintah Desa

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta “*deca*” yang berarti tanah air, tanah asal atau tanah kelahiran. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (di kepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan.

Desa yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan

pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Pemerintah dalam arti luas adalah semua organ negara termasuk DPR (eksekutif dan legislatif). Pada umumnya, yang disebut dengan “pemerintah” adalah sekelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan yang dalam arti ini melaksanakan wewenang yang sah dan melindungi serta meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui perbuatan dan pelaksanaan berbagai keputusan. Sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa fungsi pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan administrasi pemerintahan yang meliputi tugas pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan perlindungan. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa sebagai penyelenggara pemerintahan Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Dalam kehidupan bernegara, pemerintahan sangat dibutuhkan untuk mengatur rakyat, mengayomi rakyat, serta memenuhi kebutuhan rakyat karena sifat hakikat negara memiliki sifat memaksa, monopoli, dan mencakup keduanya. Dengan adanya pemerintahan, semua

wilayah dan batas-batasnya dapat dikontrol dan diawasi serta dapat diatur dengan mudah. Setiap wilayah memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya sendiri mulai dari Desa, kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah harus memerankan tugas pemerintah desa yang dimaksud. Ada beberapa peran pemerintah desa sebagai pelaksanaan pemerintahan desa sebagai berikut:

1. Dalam pengelolaan keuangan desa tidak tertulis dan dijelaskan dalam Undang-Undang Desa, sehingga berlandaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Peranan pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Peran

pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembangunan jembatan desa sebagai penghubung desa yang lainnya, seperti pos kamling, pembuatan waduk, kantor Desa, dan sebagainya.

3. Peranan pemerintah desa untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menciptakan ketertiban dan keamanan masyarakat pemerintah desa menggerakkan partisipasi masyarakat dengan cara melibatkan masyarakat dalam berbagai macam program diantaranya adalah menekankan tamu wajib lapor ke rukun tetangga (RT) dan rukun warga (RW), gotong-royong dalam pembangunan rumah, pembuatan jembatan, dan meningkatkan jaga malam di setiap RW, serta masih banyak yang lainnya.
4. Peranan pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa. Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi, bukan sebuah proses instan. Sebagai proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran. Pada tahap penyadaran ini target yang hendak diberdayakan diberi pencerahan dalam bentuk pemberian penyadaran bahwa mereka mempunyai hak untuk mempunyai 'sesuatu' prinsip dasarnya adalah membuat target Mengerti bahwa mereka perlu membangun "demand" diberdayakan, dan proses pemberdayaan itu dimulai dari dalam diri mereka (bukan dari orang luar).

### 2.2.2. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai institusi ekonomi rakyat lembaga komersial, pertama-tama berpihak kepada pemenuhan kebutuhan produktif maupun konsumtif masyarakat adalah melalui pelayanan distribusi penyediaan barang dan jasa. Hal ini diwujudkan dalam pengadaan kebutuhan masyarakat yang tidak memberatkan seperti harga lebih murah dan mudah mendapatkannya dan menguntungkan.

Berdirinya Badan Usaha Milik Desa karena sudah diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa. Lembaga BUMDes ini merupakan institusi sosial ekonomi desa yang betul-betul mampu sebagai lembaga komersial yang mampu berkompetisi ke luar desa.

Menurut Riant Nugroho dan Firre suprpto (2021) Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan intuisi yang dibentuk oleh pemerintah desa serta masyarakat mengelola institusi tersebut berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dibentuk berlandaskan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ataus kesepakatan antar masyarakat desa.

Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 diamanatkan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dalam hal perencanaan dan pembentukannya, BUMDes dibangun atas prakarsa (inisiasi masyarakat), serta mendasarkan pada prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif dan emansipatif, dengan dua prinsip yang mendasari, yaitu member *Base* dan *Self Help*.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dikatakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan badan usaha yang dibentuk oleh pemerintah Desa guna untuk memenuhi kebutuhan produktif maupun konsumtif dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa.

Disamping itu fungsi dan tujuan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 Ayat 1, fungsi BUMDes adalah sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi SDA dan SDM. Selain itu, BUMDes diharapkan berfungsi sebagai:

1. Lembaga yang melayani kebutuhan ekonomi atau pelayanan umum masyarakat desa.
2. Lembaga sosial yang harus berpihak kepada kepentingan masyarakat dengan melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial.
3. Lembaga komersial yang membuka ruang lebih luas kepada masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan. Dengan kata lain, entitas ini diharapkan menjadi lembaga yang

membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di desa.

4. Lembaga yang mampu menggali dan memanfaatkan potensi usaha ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa.
5. Lembaga yang mampu menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian desa lainnya.

Seperti badan usaha pada umumnya, pendirian BUMDes memiliki beberapa tujuan. Hal ini dimuat dalam Peraturan Menteri Desa (PermenDesa), Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT), dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes pasal 3. Tujuan pendirian BUMDes adalah:

1. Meningkatkan Perekonomian Desa

Terdapat beberapa cara untuk meningkatkan perekonomian desa:

- a. Mengembangkan produk usaha masyarakat
- b. Mengembangkan sektor pertanian
- c. Mengelola desa wisata
- d. Mengembangkan sektor perikanan
- e. Mengembangkan sarana olahraga
- f. Mengelola sektor pemasaran

2. Mengoptimalkan Aset Desa agar bermanfaat untuk Kesejahteraan Desa

Sesuai Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 pasal 10, Aset Desa yang dapat dikelola BUMDes berupa Kekayaan Asli Desa, Kekayaan Milik Desa yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDes, kekayaan desa yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis.

Kekayaan desa yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak dan atau diperoleh berdasarkan ketentuan Perundang-undangan hasil kerjasama desa, Kekayaan desa yang berasal dari perolehan lain yang sah.

3. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa dapat juga dilakukan dengan meningkatkan fasilitas akses pendanaan dan informasi pasar, meningkatkan kemampuan SDM melalui pelatihan-pelatihan dan fasilitas pengembangan usaha mikro guna peningkatan produktivitas masyarakat.
4. Mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa atau dengan pihak ketiga.

Sebagai bentuk kerjasama antar desa agar dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa. Pendirian ini tentunya telah disepakati melalui musyawarah antar Desa yang difasilitasi oleh badan kerjasama antar desa yang terdiri dari:

- a. Pemerintah Desa

- b. Anggota Badan Permusyawaratan Desa
  - c. Lembaga Kemasyarakatan Desa
  - d. Lembaga Desa lainnya
  - e. Tokoh Masyarakat dengan mempertimbangkan keadilan gender
5. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga.
  6. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa
  7. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.
  8. Membuka lapangan kerja

Salah satu tujuan BUMDes adalah menciptakan lapangan kerja bagi warga desa, terutama dalam mengantisipasi kondisi perekonomian yang memburuk.

### 2.2.3. *Good Corporate Governance* (GCG)

*Good Corporate Governance* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *good* yang berarti baik, *corporate* berarti perusahaan dan *governance* artinya pengaturan. Secara umum, istilah *Good Corporate Governance* diartikan dalam bahasa Indonesia dengan tata kelola perusahaan yang baik. Secara Istilah, definisi GCG menurut Syakhroza dalam Nurma F adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dalam melakukan

pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis maupun produktif dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Menurut Nurma F (2021) *Good Corporate Governance* merupakan tata kelola organisasi yang baik, pemerintahan yang baik atau penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan efektif, berlandaskan Perundang-undangan dan norma-norma baik.

Sehingga dalam hal ini *Good Corporate Governance* sangat penting dalam mengelola organisasi atau pemerintahan demi peningkatan kinerja organisasi melalui *Supervisi* atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasarkan terhadap kerangka peraturan.

Menurut Kaihatu Thomas (2016) terdapat lima Konsep dasar dari *Good Corporate Governance* yaitu:

1. *Transparency* (Keterbukaan Informasi), yaitu keterbukaan melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan.
2. *Accountability* (akuntabilitas), yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (pertanggungjawaban), yaitu kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. *Independency* (kemandirian), yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran), yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Moenek dan Suwanda dalam Aisah Amini (2020) prinsip tata kelola perusahaan yang menjadi nilai jika diterapkan semuanya pada pelaksanaan perusahaan dipercaya bisa memberikan keberhasilan yang optimal, berikut prinsipnya:

1. Wawasan ke depan (*Visionary*)
2. Keterbukaan dan Transparansi (*Openness And Transparency*)
3. Partisipasi masyarakat (*Participation*)
4. Tanggung gugat (*Accountability*)
5. Supremasi hukum (*Rule Of Law*)
6. Demokrasi (*Democracy*)

7. Profesionalisme dan Kompetensi (*Professionalism And Competency*)
8. Daya Tanggap (*Responsiveness*)
9. Efisiensi dan Efektivitas (*Efficiency And Effectiveness*)
10. Desentralisasi (*Decentralization*)
11. Kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (*Private Sector And Civil Society Partnership*)
12. Komitmen pada pengurangan kesenjangan (*Commitment To Reduce Inequality*)
13. Komitmen pada perlindungan lingkungan hidup (*Commitment To Environmental Protectio*)
14. Komitmen pada pasar yang fair (*Commitment to fair market*)

Memastikan asas *Good Corporate Governance* diterapkan prinsip-prinsip yang wajib dipatuhi pada setiap aspek bisnis dan semua jajaran perusahaan yang meliputi transparansi dalam memberikan informasi, kejelasan fungsi dan pelaksanaan, pada prinsip tanggung jawab kinerja keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan, perusahaan harus dikelola secara independen guna tidak saling mendominasi dan tidak diintervensi oleh pihak lain, serta senantiasa mementingkan kepentingan investor atas dasar kewajaran dan kesetaraan.

Dalam *Good Corporate Governance* terdapat manfaat dan tujuan yang dalam penerapannya mempunyai peran yang

dimana mengarah ke perubahan yang positif bagi perusahaan untuk di kalangan stakeholder, pemerintah dan masyarakat umum. Menurut Hery dalam Aisah Amini (2020) dalam menerapkan *Good Corporate Governance*, manfaat yang diperoleh adalah :

1. *Good Corporate Governance* secara tidak langsung akan dapat mendorong pemanfaatan sumber daya perusahaan ke arah yang lebih efektif dan efisien, yang pada gilirannya akan turut membantu pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional.
2. *Good Corporate Governance* dapat membantu perusahaan dan perekonomian nasional dalam hal menarik model investor dengan biaya yang lebih rendah melalui perbaikan kepercayaan investor dan kreditor domestik maupun internasional.
3. Membantu pengelolaan perusahaan dalam memastikan dan menjamin bahwa perusahaan telah taat pada ketentuan, hukum dan peraturan.
4. Membantu manajemen dan *Corporate Board* dalam pemantauan pengguna aset perusahaan.
5. Mengurangi korupsi.

Penerapan *Good Corporate Governance* terdapat tujuan didalamnya untuk memaksimalkan kinerja dan mendorong pengelolaan perusahaan secara profesional. Apabila *Good*

*Corporate Governance* dijalankan dengan baik, berhasil dalam menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan, serta meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan.

#### 2.2.4. Laporan Keuangan

Menurut Nurlan Darise (2008) laporan keuangan merupakan lampiran informasi tambahan mengenai kinerja instansi pemerintah. Informasi tambahan mengenai kinerja instansi yakni prestasi yang berhasil dicapai oleh penggunaan anggaran sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan.

Dari penjelasan laporan keuangan dapat dikatakan bahwa laporan keuangan berfungsi memberikan informasi kepada publik mengenai kinerja yang dilakukan dalam mengelola keuangan instansi.

Ikatan Akuntan Indonesia (2007) tujuan dari laporan keuangan yaitu:

1. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
2. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan

oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan pengaruh keuangan dari berbagai kejadian dimasa yang lalu (historis), dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

3. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen, hal ini dilakukan agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin saja mencakup keputusan untuk menanamkan atau menjual investasi mereka dalam suatu perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau melakukan penggantian manajemen.

Menurut Mardiasmo (2002) tujuan dan fungsi laporan keuangan sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan pengelolaan (*Compliance And Stewardship*)

Keuangan sebagai pemberi jaminan bagi pengguna laporan keuangan bahwa pengelolaan sumber daya telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan sesuai dengan peraturan lain yang telah ditetapkan.

2. Akuntabilitas dan pelaporan retrospektif (*Accountability and Restrospective Reporting*)

Laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik, memonitor kinerja dan evaluasi manajemen serta pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Laporan keuangan juga memberikan informasi bagi pihak luar untuk memperoleh informasi biaya atas barang dan jasa yang diterima serta menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

3. Perencanaan Informasi Otorisasi (*Planning Authorization Information*)

Laporan keuangan digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan dan aktivitas dimasa yang akan datang serta memberikan informasi pendukung terkait otorisasi penggunaan dana

4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)

Laporan keuangan digunakan untuk menentukan suatu organisasi atau unit kerja dapat meneruskan menyediakan barang dan jasa (pelayanan) dimasa yang akan datang

5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)

Memberikan kesempatan untuk mengemukakan pernyataan atas prestasi yang telah dicapai serta sebagai alat komunikasi dengan publik dan pihak –pihak lain yang berkepentingan.

## 6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source Of Facts And Figures*)

Memberikan informasi kepada berbagai kelompok kepentingan yang ingin mengetahui organisasi secara lebih mendalam.

### 2.2.5. Transparansi Laporan Keuangan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. Dengan adanya Transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Menurut Krina P, L. (2003) Transparansi merupakan sebuah prinsip yang menjamin akan sebuah kebebasan setiap orang untuk mendapatkan informasi akan kegiatan penyelenggaraan pemerintah yang memuat akan kebijakan, proses pembuatan, serta hasil akhir yang telah dicapai, terbuka dan jujur kepada masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara menyeluruh dan terperinci akan pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan pengelolaan

sumber daya sesuai dengan ketaatannya terhadap Peraturan Perundang-undangan yang terkait.

Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, menyebutkan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan penjelasan transparansi diatas dapat disimpulkan ransparansi adalah keterbukaan pemerintah kepada masyarakat dalam penyediaan informasi dan mudah untuk dipahami, transparansi adalah kemudahan dalam mengakses informasi dalam proses kelembagaan dan pemerintahan agar dapat di ketahui oleh mereka yang membutuhkan.

Medina dalam Angelina dan Linda (2021) terdapat beberapa keuntungan yang diperoleh dengan adanya transparansi keuangan, yaitu :

1. Transparansi dapat mengurangi ketidakpastian yang memberikan kontribusi pada stabilitas fiskal dan makro ekonomi sehingga penyesuaian-penyesuaian di kemudian hari dapat diminimalisir.
2. Meningkatkan akuntabilitas pemerintah. Legislatif, media, dan masyarakat dapat melaksanakan fungsi kontrol terhadap pemerintah lebih baik jika mereka mempunyai informasi tentang kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan penerimaan atau pengeluaran pemerintah.

3. Transparansi dapat meningkatkan kepercayaan kepada pemerintah dan membangun hubungan sosial yang lebih erat.
4. Meningkatkan iklim investasi

Transparansi keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada Peraturan Perundang-undangan.

Menurut Mardiasmo (2009), prinsip-prinsip transparansi keuangan adalah sebagai berikut:

1. Informatif (*Informative*)

Informatif adalah pemberian arus informasi, berita, penjelasan mekanisme, prosedur, data, fakta kepada *Stakeholders* yang membutuhkan informasi secara jelas dan akurat. Adapun indikator dari informatif yaitu:

- a. Tepat waktu

Laporan keuangan harus disajikan tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik serta untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan tersebut.

b. Jelas

Informasi harus jelas agar dapat dipahami dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.

c. Mudah diakses

informasi harus mudah diakses oleh semua pihak.

2. Pengungkapan (*Disclosure*)

Pengungkapan kepada masyarakat atau publik (*stakeholders*) atas aktifitas dan kinerja finansial. Adapun indikator dari pengungkapan yaitu:

a. Kondisi Keuangan

Kondisi Keuangan adalah suatu tampilan atau keadaan secara utuh atas keuangan organisasi atau organisasi pada periode tertentu.

b. Susunan pengurus

Susunan Pengurus adalah komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam organisasi kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi atau kegiatan yang berbeda-beda diintegrasikan (koordinasi).

Dalam modul komunitas mengenai tujuan dari transparansi terhadap pengelolaan keuangan yaitu:

1. Mencegah sebisa mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan melalui kesadaran masyarakat dengan adanya kontrol sosial.

2. Menghindari kesalahan informasi dan komunikasi dalam perbedaan persepsi.
3. Mendorong masyarakat untuk belajar bertanggungjawab terhadap pilihan keputusan dalam melaksanakan kegiatan.
4. Tercapainya pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan, prinsip, dan nilai-nilai universal.

Selain bertujuan mencegah terjadinya penyimpangan transparansi juga memiliki beberapa manfaat penting menurut Nico Adrianto (2007) manfaat penting dari transparansi yaitu:

1. Mencegah terjadinya korupsi.
2. Lebih muda mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
3. Meningkatkan akuntabilitas sehingga masyarakat lebih mampu mengukur kinerja lembaga.
4. Meningkatkan kepercayaan kepada komitmen lembaga memutuskan kebijakan tertentu.
5. Menguatnya kohesi sosial, karena kepercayaan masyarakat terhadap lembaga.
6. Menciptakan iklim investasi yang baik dan meningkatkan kepastian usaha.

Dari manfaat transparansi diatas maka dapat dikatakan bahwa transparansi sangat penting dalam membangun kepercayaan publik dalam mengelola keuangan dan dapat mengidentifikasi masalah publik

## 2.2.6. Penjelasan Dalam Al-Qur'an

Qs. Al-Baqarah (2): 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ  
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي  
 عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا.....<sup>٣٥</sup>

Terjemahnya;

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap transaksi yang mengandung perjanjian penangguhan seharusnya ada bukti tertulis. Namun jika tidak memungkinkan perjanjian tertulis, hendaklah dihadirkan saksi. Jika ternyata tidak ada saksi, tidak pula bukti tulisan, diperbolehkannya adanya jaminan.

QS. Al-Baqarah (2): 283

....وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِنَّمْ قَلْبُهُ عَالٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ<sup>٣٦</sup>

Terjemahnya;

“Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

Ayat diatas menjelaskan bahwa janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, yakni jangan mengurangi, melebihkan, atau tidak menyampaikan sama sekali, baik yang diketahui oleh pemilik hak maupun yang tidak diketahuinya, karena barang siapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor, karena bergelimang dosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan, sekecil apa pun itu, yang nyata maupun yang tersembunyi, yang dilakukan oleh anggota badan maupun hati.

QS. Al-Baqarah (2): 284

لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفُوْهُ  
يَحٰسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ ۗ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَّشَآءُ ۗ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيْرٌ

Terjemahnya:

“Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya (tentang perbuatan itu) bagimu. Dia mengampuni siapa yang dia kehendaki dan mengazab siapa yang dia kehendaki. Allah mahakuasa atas segala sesuatu.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan Dialah yang mengatur dan mengelola semua itu. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu, dan akan memberikan balasan yang setimpal. Dia mengampuni

siapa yang Dia kehendaki sesuai dengan sikap dan kehendak hamba-Nya, yaitu yang menyesali perbuatannya, bertekad untuk tidak mengulangi dan memohon ampunan, atau Dia akan mengampuni walau tanpa memohon ampunan dan mengazab siapa yang Dia kehendaki sesuai sikap hamba-Nya yang selalu melakukan dosa dan maksiat. Pilihan berada di tangan manusia. Siapa yang mau diampuni, maka lakukanlah apa yang ditetapkan Allah guna meraih ampun-an-Nya, dan siapa yang hendak berada dalam siksa, maka silakan langgar ketentuan-Nya. Allah Maha kuasa atas segala sesuatu.

QS. An-Nisa (3) :58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya;

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa Dua ayat terakhir dijelaskan kesudahan dari dua kelompok mukmin dan kafir, yakni tentang kenikmatan dan siksaan, maka sekarang AlQur'an mengajarkan suatu tuntunan hidup yakni tentang amanah. Sungguh, Allah Yang Mahaagung menyuruhmu menyampaikan amanat secara sempurna dan tepat waktu kepada yang berhak

menerimanya, dan Allah juga menyuruh apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia yang berselisih hendaknya kamu menetapkannya dengan keputusan yang adil. Sungguh, Allah yang telah memerintahkan agar memegang teguh amanah serta menyuruh berlaku adil adalah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah adalah Tuhan Yang Maha Mendengar, Maha Melihat.

QS. Al-Muddassir (74) :38

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌۭ

Terjemahnya;

“Tiap-tiap diri bertanggungjawab atas apa yang telah diperbuatnya,”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah. Baik yang muslim maupun yang kafir, yang ingkar atau pun yang taat, semuanya tergantung kepada Allah.


#### 2.2.7. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran penelitian ini dimulai dengan pembahasan mengenai pemerintahan Desa Waworaha, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe yang merupakan salah satu Desa dengan kegiatan BUMDes yang cukup aktif. Sesuai dengan Permendagri PDTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes

yang bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa, terkhususnya masyarakat Desa Waworaha.

Dalam proses pengelolaan BUMDes tersebut haruslah memiliki 6 prinsip yaitu salah satunya transparan. Transparan merupakan aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh segenap lapangan masyarakat dengan mudah dan terbuka.

Dana pengelolaan BUMDes sebagian besar atau seluruhnya berasal dari Dana Desa yang dimana sebuah laporan keuangan pengelolaan BUMDes akan mempengaruhi pelaporan Dana Desa dalam suatu periode anggaran. Transparansi pengelolaan keuangan ini dapat tergambar di laporan keuangan akhir periode atau akhir Tahun. Seperti laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Penulis akan mendapatkan hasil mengenai Transparansi Laporan Keuangan BUMDes.



**Gambar 2.1.**  
**(Kerangka Pikir)**

